



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 601 /B.III/HK/2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang dibentuk pada tahun 2015 dan tahun 2016, maka dalam rangka efektivitas dan tertib pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun perangkat hukum, baik berupa Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur sebagai penjabaran dan/atau petunjuk teknis Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. mensosialisasikan Peraturan Daerah dimaksud, khususnya kepada Subyek Peraturan Daerah;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana serta segala sesuatu yang diperlukan yang berkenaan dengan penerapan/tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/601/B.III/HK/2016
 TANGGAL : 17 Oktober 2016

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA/PELAKSANA PERATURAN
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO.	NAMA PERATURAN DAERAH	SKPD
1	2	3
1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertanggungjawaban Tahun 2014	Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2015	Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
5.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
7.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
8.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perseroan Penjamin Kredit Daerah Provinsi Lampung	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

10.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi di Daerah	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung
11.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016	Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
12.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Penanganan Konflik di Provinsi Lampung	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO